



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 3578102404820011, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 24 April 1982, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan terakhir S1 bertempat tinggal di alamat KTP : Kota Surabaya, Alamat Domisili : Kota Surabaya, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, NIK 3578134711810004, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 November 1981, umur, 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), Status Kawin, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 09 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 46/18/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kota Surabaya (Bada Dukhul), telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :

- a. Anak kandung (Surabaya 20-07-2013, Umur 10 tahun, Laki-Laki, 3578133007130001)
- b. Anak kandung (Surabaya 18-04-2017, Umur 6 tahun, Laki-Laki, 35781318804170002)
- c. Anak kandung (Surabaya 3578132506210002)

yang saat ini ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon menghina ibu kandung Pemohon;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 7 bulan dan sejak itu pula Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;;

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelsi hakim telah memberikan kesempatan selama 6 bulan kepada Termohon selaku Pegawai negeri Sipil untuk mengurus surat keterangan dari pejabat yang berwenang, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak berhasil mendapatkan surat tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Kasman Madyaningpada, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juni 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

1. Iya betul, menikah pada tanggal 12 Februari 2012 sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan Surabaya.
2. Iya betul, setelah menikah tinggal di rumah orang tua saya di Surabaya. dan dikarunia 3 orang anak laki-laki, yang Bernama :
 - a) Anak kandung (Surabaya, 30-07-2013) Umur 11 tahun.
 - b) Anak kandung (Surabaya, 18-04-2017) Umur 7 tahun.
 - c) Anak kandung (Surabaya, 25-06-2021) Umur 3 tahun.

Ketiga anak-anak tersebut tinggal bersama saya (termohon).

3. Sejak tahun 2014 pemohon selingkuh dengan teman kerjanya dan juga berbuat asusila kepada siswanya saat pemohon bekerja sebagai pendidik di sebuah sekolah dasar.
4. Selama berpisah pemohon tidak ada itikad baik utk berdamai, malahan nomer WA saya diblokir entah karena alasan apa.
5. Perselisihan dan pertengkaran sebenarnya sejak tahun 2022 setelah pemohon pulang dari luar kota kurang lebih pada bulan April 2022. Karena

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan selingkuh dengan partner kerjanya dan dilakukan terang-terangan di depan saya. (dengan cara video call, WA an dan ketemuan/janjian bersama).

Pemohon sebenarnya tidak memberikan nafkah lahir batin sejak September 2022 sampai beliaunya pergi dari rumah pada bulan April 2023.

Dan sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah kepada anak-anak ataupun saya.

Selama berpisah dan tidak serumah lagi, saya dan keluarga diteror dengan didatangi para penagih atau tukang kredit yang berasal dari pemohon sendiri karena mempunyai tanggungan.

6. Iya, kami sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah dan hidup bersama tetapi tidak berhasil serta tidak ada titik temu atau solusinya..
7. Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-
2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
3. Nafkah 3 orang anak Rp. 1.500.000,/bulan

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya, dan terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup membayar:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- x 3 Rp. 900.000,-
2. Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,-
3. Nafkah 3 anak sebesar Rp. 300.000/bulan x 3 = Rp. 900.000,-/bulan

Karena Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,-/bulan

Bahwa Termohon mengajukan duplik lisan pada pokoknya tetap kepada jawabannya dan tuntutan nya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 46/18/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Bubutan Kota Surabaya Provinsi

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578102404820011, tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga, Spd., NIK 3578131902130004, tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

1. Saksi 1 umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, di karuniai dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung yang ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena ada kata kata Termohon yang tidak enak didengar oleh Pemohon yaitu saksi disebut sebagai Pelacur;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun tanpa saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon bekerja serabutan, penghasilan saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, di karuniai dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung yang ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai guru, sekarang serabutan, penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir melalui persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelsi hakim telah memberikan kesempatan selama 6 bulan sesuai SEMA Nomor 5 tahun 1984 kepada Termohon selaku Pegawai negeri Sipil untuk mengurus surat keterangan dari pejabat yang berwenang, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak berhasil mendapatkan surat tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/18/II/2012. tanggal 13 Februari 2012, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan Termohon yang mengaku sama-sama beragama Islam, dan telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam (bukti P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan diakui Termohon, telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Surabaya sesuai ketentuan pasal 66 (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama **Surabaya**, sehingga Permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, SH, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan diakui Termohon serta dikuatkan dengan bukti surat (P.1), yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea neterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan; maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Hukum permohonan Pemohon petitum point 2 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi sejak tahun 2014, disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon menghina ibu kandung Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang-. (Vide pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban, pada dasarnya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi sejak tahun 2014, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang, disebabkan

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon selingkuh dengan teman kerjanya dan juga berbuat asusila kepada siswanya saat pemohon bekerja sebagai pendidik di sebuah sekolah dasar

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon tersebut, yakni mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga berakibat pisah rumah sejak bulan April 2023, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga an. Pemohon, membuktikan Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun, disebabkan ada kata-kata Termohon yang tidak mengenakkan, saksi-saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan para saksi tersebut tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berakibat pisah rumah, telah bersesuaian satu sama lain, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil, telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata, pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 170, 171, 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, Bernama Anak kandung (lahir 20-07-2013), Anak kandung (lahir 18-04-2017) dan Anak kandung yang saat ini ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon dengan baik;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama 1 tahun;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja serabutan, penghasilan tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon berbeda dalil sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam surat Permohonan dan Repliknya serta diungkapkan Termohon dalam Jawaban dan Dupliknya, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg.:38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon petitum point 2 telah cukup beralasan dan telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon (Termohon) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon (Pemohon) selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- /bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).,-
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).,-
3. Nafkah 3 orang anak bernama Anak kandung (lahir 20-07-2013), Anak kandung (lahir 18-04-2017) dan Anak kandung sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah hanya sanggup sebesar Rp.300.000,-/bulan x 3 bulan = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sanggup sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).,-
3. Nafkah 3 orang anak bernama Anak kandung (lahir 20-07-2013), Anak kandung (lahir 18-04-2017) dan Anak kandung sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Karena Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,-/bulan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang ada tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 12 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah, oleh karena tidak ada bukti perbuatan Penggugat Rekonvensi yang dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nuzus, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang termuat dalam Kitab dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan, adapun mengenai besarnya nafkah yang harus dibayar, maka untuk menentukan besarnya nafkah tersebut, maka untuk menentukan besarnya nafkah tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan melihat berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang mana berkaitan dengan hal ini, Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya bisa menjelaskan Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan, penghasilan tidak mengetahui, menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan, dengan penghasilan Rp.1.600.000 per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu Kaedah bahwa Jumlah mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan juga dengan memperhatikan kebutuhan hidup/kondisi perekonomian daerah setempat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah adil dan patut, jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000/bulan x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar diberi Mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a serta Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Artinya : "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";-

Menimbang, bahwa tentang mut'ah ini tidak ada kaitannya dengan nuzus apa tidaknya seorang isteri, akan tetapi kaitannya adalah dengan sudah bakda dukhul apa qobla dukhul, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus dibayar, antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak ada perbeddaan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menjamin hak-hak perempuan, yang berhadapan dengan hukum, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, dan SEMA RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, pembebanan akibat perceraian tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya kecuali isteri (Penggugat Rekonvensi) tidak keberatan atas suami (Tergugat Rekonvensi) tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

5. Tentang Nafkah 3 orang anak bernama Anak kandung (lahir 20-07-2013), Anak kandung (lahir 18-04-2017) dan Anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 orang anak, bernama Anak kandung (lahir 20-07-2013), Anak kandung (lahir 18-04-2017) dan Anak kandung tersebut faktanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (b) Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi

Hal 14 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam menentukan besarnya nafkah iddah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Undang-undang No.1 tahun 1974, menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil apabila menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Nafkah 3 orang anak, Bernama Anak kandung (lahir 20-07-2013), Anak kandung (lahir 18-04-2017) dan Anak kandung, seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor

Hal 15 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak, iddah dan mut'ah di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 16 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah 3 orang anak bernama Anak kandung, umur 10 tahun, Anak kandung, umur 6 tahun, dan Anak kandung, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum nomor 2 dan 3 di atas;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.020.000,00

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)